



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

MURAKATA TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL MURAKATA TELEVISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV disebut LPPL Murakata TV berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalin tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
6. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat yang dibidangi Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat Independen, yang ada di Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV untuk jasa penyiaran televisi berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Murakata TV.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV dan Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Murakata TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat
- (4) Murakata TV dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.